



PUTUSAN

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KISWANTO bin PARTO SUWITO;**
Tempat lahir : Tejosari;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/12 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Embancang RT/RW. 005/002,
Kelurahan Tejoagung, Kecamatan
Metro Timur, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto als Sukis bin Parto Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 3 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran Kristal bening adalah Narkotika jenis Sabu (berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2570/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 13 September 2018);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 6 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Parto Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Kiswanto bin Parto Suwito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil;
2. 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening sisa pakai Narkotika jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/PID/2019/PT TJK tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 6 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 171/Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 6 Maret 2019 tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2019/PN Met yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Metro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 20 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro pada tanggal 7 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan telah diperbaiki oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan telah

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap Polisi di rumah Terdakwa di Jalan Embacang RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada tanggal 6 September 2018;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan 14 (empat belas) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu sisa pakai;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan telah pula sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang residivis sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan kesalahannya dan bersifat menjerakan;

4. Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2450 K/Pid.Sus/2019